



PUTUSAN

Nomor: 0185/Pdt.G/2016/PA Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEHIDUPAN YANG MAHA SRA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT [REDACTED] Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Benda Ciranjang RT.02 RW. 13 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini membenarkan kuasa kepada ANDRI SAPUTRA, SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Perum Bumi Tamansari Permai Blok C-9 Kota Tasikmalaya, dengan surat Kuasa khusus tanggal 30 Januari 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 209/Reg.K/2016/PA.Tmk tanggal 02 Februari 2016, selanjutnya disebut "PENGUGAT".

LAWAN
KECAMATAN [REDACTED] Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Kp. Palasari RT.05 RW. 04 Desa Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut "TERGUGAT".

Pengadilan Agama tersebut,
KECAMATAN Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan semua saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

TANGGAL [REDACTED] Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2016 yang didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA Tmk tanggal 02 Februari 2016 yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut;

- i. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 22 Juni 2006 M, atau bertepatan dengan tanggal 17 Jum.Akhir 1429 H. Penggugat telah melaksanakan pernikahannya dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya sebagaimana

Hal 1 dari 13 hal Put No. 0185/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/35/VI/2008, tercatat tanggal 23 Juni 2008 M:

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia yaitu kurang lebih 6 tahun 6 bulan, dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya pada awal tahun 2015 M kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah atau tidak harmonis, dan terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tegang Tempat;
4. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang (lebih kurang 3 bulan);
5. Bahwa, dari pihak keluarga telah mengupayakan untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Meniatuhkan Thalak 1 (satu) Ba'in Suahro Tergugat (Deden Rahmat Sutisna bin Didin Regar) kepada Penggugat (Fitri Triani alias Fitri Triany Juhara binti Jele Juhara R.);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- ATAU :
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Koridor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sebagaimana

Hal 2 dari 13 hal Put No. 0185/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2:

Bahwa selain alat bukti tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu:

1. Mitha Juhara binti Jeje Juhara, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Benda Cirianang RT.02 RW.13, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 22 Juni 2008;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dilihat dan didengar langsung;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. Mimin Mintarsih binti Enjum, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Benda Cirianang RT.02 RW.13,

Hal 3 dari 13 hal Put No. 0185/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)